



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/10 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang /2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan .../3

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 1).
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Dan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengguna Anggaran:
 1. menyusun RKA-SKPD;
 2. menyusun DPA-SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 7. menandatangani SPM;
 8. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 9. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 12. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 13. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
 14. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur Papua Tengah;

15. bertanggung jawab .../4

15. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
16. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan tertibnya penatausahaan administrasi dan keuangan anggaran pada SKPD yang dipimpinnya; dan
17. menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan menyerahkannya kepada Gubernur Papua Tengah.

b. Kuasa Pengguna Anggaran:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. menandatangani SPM-GU, SPM-LS dan SPM-TU;
7. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
8. melaksanakan tugas KPA lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.

c. Bendahara Pengeluaran:

1. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada buku kas umum;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu;
4. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran;
5. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
6. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
7. mendistribusikan biaya kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
8. meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Papua Tengah;

9. meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan bulanan dan akhir tahun anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Papua Tengah;
 10. melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran;
 11. menyetorkan sisa kas yang tidak digunakan lagi ke rekening kas daerah atas perintah; dan
 12. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
1. memintakan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan;
 2. mencatat pengambilan dan pengeluaran pada buku panjar Kuasa Pengguna Anggaran;
 3. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik; dan
 5. menyampaikan bukti-bukti SPJ yang telah dibayar kepada Bendahara Pengeluaran.
- e. Bendahara Penerimaan:
1. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 2. menagih dan/atau menerima penyetoran penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib pajak/wajib retribusi/pihak ketiga;
 3. mencatat dalam buku kas umum penerimaan serta menyetorkan seluruh penerimaan ke RKUD pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 4. menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Tanda Bukti Pembayaran (TBP), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD);
 5. mendistribusikan SKPD kepada wajib pajak dan SKRD kepada wajib retribusi; dan
 6. membuat laporan penerimaan dan penyetoran (SPJ Penerimaan) setiap akhir bulan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.

f. Bendahara Penerimaan Pembantu:

1. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
2. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
3. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
4. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
5. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
6. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
7. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA;
8. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 10 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/10 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA
 PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
 PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
 ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA-NAMA

NO	NAMA OPD	NAMA	NIP	JABATAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	FRETS JAMES BORAY, SE., M.Si	19670218 198912 1 002	Pengguna Anggaran
		BEATRICK ROMBE, S.E.	19891223 201104 2 002	Bendahara Pengeluaran
		BRIAN GERALD SENDOH, SE., M.M.	19861002 201403 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Umum
		SURYA DARMAN RITHO, S.T.	19800807 201712 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum
		ALFREDO MANASE ASMURUF, S.STP.,M.Si	19860302 200412 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Barang Dan Jasa
		MASRI MUKSIN, S.STP.	19940415 201609 1 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Barang Dan Jasa
		YOHANES YOU, S.Ag.,M.Hum	19750114 200003 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		EDWIN DEDA, S.E.	19790705 202311 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NO	NAMA OPD	NAMA	NIP	JABATAN
		LAMBERTUS WAKERKWA, S.Sos	19680213 199610 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Pemerintahan, Kesra, dan Otsus
		MARYAM NGANGUN	19770504 200901 2 025	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan, Kesra, dan Otsus
		YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.	19760608 200212 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Hukum
		THERESIA KRISTINA MAMBRUARU	19700827 200801 2 016	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Hukum
		MENASE KADEPA, S.E.,M.Si	19820510 201004 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran Biro Organisasi
		NOVITA SAWAKI, S.Sos	19780918 202311 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Organisasi
2.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	RITA DESSY FAUZIAH ANANDA, ST	19741210 200605 2 002	Pengguna Anggaran
		HAMSYAH LAPALLU	19850201 201004 1 002	Bendahara Pengeluaran
3.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	dr. SILWANUS A. SUMULE, SpOG (K)., MH. Kes	19741210 200605 2 002	Pengguna Anggaran
		MARTHINA KOSTANTINA RUMAYAU, A.Md. KL	19850729 200605 2 001	Bendahara Pengeluaran
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	BERNARD SITORUS, ST	19750803 200312 1 007	Pengguna Anggaran
		ALICE RITHA SARANGA, ST	19710413 199703 2 006	Bendahara Pengeluaran
5.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN, PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SAT POLPP	VICTOR FUN, S.Sos., M.Si	19720218 199301 1 002	Pengguna Anggaran
		ULFA ROCHIMATUL ANDAIYAH, A.Md	19801031 200801 2 011	Bendahara Pengeluaran
6.		SEMI GOBAI, S.Sos	19790502 201001 1 026	Pengguna Anggaran

NO	NAMA OPD	NAMA	NIP	JABATAN
	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANI DEGEI, S.Sos	19770804 201104 2 002	Bendahara Pengeluaran
7.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	GUNAWAN ISKANDAR, ST., M.Si	19791117 201004 1 002	Pengguna Anggaran
		SISILIA LIMBONG P, SE	19840421 201104 2 002	Bendahara Pengeluaran
8.	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	FRENCE THE PAPARA, S.IP., MAP	19721013 199203 1 004	Pengguna Anggaran
		HERRY KAMISOPA, S.Sos	19760120 200112 1 005	Bendahara Pengeluaran
9.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	YAN RICHARD PUGU, S.Hut, M.Si	19731024 200012 1 002	Pengguna Anggaran
		ARLIN RATUNNA	19690507 199202 2 002	Bendahara Pengeluaran
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	YEREMIAS MOTE, S.STP, MIP	19820905 200112 1 001	Pengguna Anggaran
		ANDRIS PANDENSOLANG, ST	19820403 201004 1 003	Bendahara Pengeluaran
11.	DINAS PERHUBUNGAN	WASHINGTON L. GAOL, M.Si	19720620 199803 1 010	Pengguna Anggaran
		SUPARTI	19790120 201507 2 001	Bendahara Pengeluaran
12.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	HAM A. NAWIPA, S.SIT	19760426 199103 1 008	Pengguna Anggaran
		NOVITA GOBAY	19921130 201511 2 001	Bendahara Pengeluaran

NO	NAMA OPD	NAMA	NIP	JABATAN
13.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NORBETUS MOTE, SE, M.Si	19731123 200502 1 003	Pengguna Anggaran
		STEPANUS ADII, SE	19781025 200112 1 003	Bendahara Pengeluaran
14.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Ir. SYAHRIAL, MM	19650225 198903 1 010	Pengguna Anggaran
		KARIKARTI, SE	19870116 201002 2 025	Bendahara Pengeluaran
15.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	JOHNI UKAGO, S.Sos	19760510 201004 1 005	Pengguna Anggaran
		BERNADETA YOUW, S.E.	19770625 200605 2 001	Bendahara Pengeluaran
16.	SEKRETARIAT DPRD	BARNABAS H YOTENI, S.Sos	19690212 199003 1 015	Pengguna Anggaran
		FRANS JERYS, ST	19810610 201512 1 001	Bendahara Pengeluaran
		SEPTINUS BARANSANO, S.Pd	19701002 199712 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Persidangan dan Perundang-undangan
		TITO HADI SUTRISNO, A.Md	19790712 200605 1 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Persidangan dan Perundang-undangan
		MAIKEL YOWAN DANOMIRA, S.STP	19820522 200112 1 006	Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
		FRICE	19800223 202311 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
17.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	JULL EDDY WAY, S.Sos	19780609 200312 1 007	Pengguna Anggaran
		MUHAMMAD YUSUF	19920407 201104 1 001	Bendahara Pengeluaran

NO	NAMA OPD	NAMA	NIP	JABATAN
18.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	YOHAN TONO TENOYE, SE	19700129 199701 1 001	Pengguna Anggaran
		MUHAMMAD HENDRA SAPUTRO, ST	19930907 201501 1 001	Bendahara Pengeluaran
		FARIDA WATUBUN	19820705 202311 2 001	Bendahara Penerimaan
		NICOLAS B.F. MAYOR, A.Md	19711103 200012 1 003	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Nabire
		ALFANI WAHYU SEJATI, SE	19840913 202311 2 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Nabire
		JOHN SROYER	19740614 200902 1 002	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Nabire
		ABIAN PEKEI, S.Sos	19721007 199610 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Paniai
		MURDIONO, SE	19800507 200904 1 009	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Paniai
		FERDIAN NAWIPA	19780202 200801 1 002	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Paniai
		DANIEL PANCA PASANDA, AP, M.Si	19760406 199412 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Timika
		ALFIAN ARMIN	19851026 201504 1 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Timika
		YERIMIAS EDMADRIGO M. IYAI, S.Tr.IP	20000730 202208 1 001	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Timika
		AKHIR IRIBARAM, SE., MM	19680612 199712 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran UPTP Mulia
YOSEPH SEMUEL KREEUW	19860919 201104 1 002	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTP Mulia		
SLAMET DARSONO	19780311 201001 1 001	Bendahara Penerimaan Pembantu UPTP Mulia		
19	BKPSDM	ROLAND JAMES, S.STP, MM	19800528 199810 1 002	Pengguna Anggaran

NO	NAMA OPD	NAMA	NIP	JABATAN
		MANUEL PITER S. ARFAYAN, S.Tr.IP	19990421 202108 1 001	Bendahara Pengeluaran
20.	INSPEKTORAT	Drs. SAMUEL RIHI, M.Si	19650915 199307 1 001	Pengguna Anggaran
		ERNA PURWATI, SE	19850204 201501 2 002	Bendahara Pengeluaran
21.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Drs. THEPHILUS LUKAS AYOMI	19730301 199301 1 001	Pengguna Anggaran
		ALFRIDA SOMBA, S.T.	19820430 201503 2 002	Bendahara Pengeluaran
22.	SEKRETARIAT MRP	DANIEL MAIPON, S.STP	19760423 199612 1 001	Pengguna Anggaran
		RONALD MUAL	19800925 201503 1 002	Bendahara Pengeluaran

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H.,M.H.
NIP 197606082002121002